

Edukasi Perpajakan Bagi UMKM: Meningkatkan Kesadaran Pajak Demi Keberlanjutan Usaha

Dwi Septiani¹, Ferdiansyah², Sunarto³

^{1,2,3} Universitas Pamulang

*Corresponding author

E-mail: dosen01075@unpam.ac.id*

Article History:

Received: Nov, 2024

Revised: Nov, 2024

Accepted: Nov, 2024

Abstract: Kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menghambat kelangsungan usaha mereka karena terancam terkena sanksi dan denda yang mungkin dikenakan oleh otoritas pajak terkait. Dalam mendukung kepatuhan dan kesadaran akan pentingnya kewajiban perpajakan bagi UMKM binaan Yayasan Darul Anwar Banten, program edukasi mengenai peraturan perundang-undangan dari sektor perpajakan serta cara penyusunan laporan dan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan dengan baik. Metode pelaksanaannya antara lain melalui penyuluhan, pelatihan teknis dan pendampingan secara intensif kepada para UMKM tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sekitar 85% peserta mengalami peningkatan pemahaman dan siap memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri. Program ini membantu meningkatkan kepatuhan pajak UMKM dan mendukung kelangsungan usaha mereka dalam jangka panjang.

Keywords:

UMKM, Perpajakan, Keberlanjutan Bisnis, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Pajak

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia, berperan besar dalam menyediakan lapangan kerja serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2022), sektor UMKM menyumbang lebih dari 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempekerjakan sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Meskipun kontribusi UMKM sangat besar, banyak di antara mereka yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai kewajiban perpajakan dan pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan negara (Lestari, 2020). Hal ini dapat mengakibatkan UMKM menghadapi risiko sanksi atau denda administratif, yang pada akhirnya bisa mengganggu keberlanjutan usaha mereka (Pratama, 2020).

Permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

cukup banyak, selain keterbatasan dari sisi usahawannya juga lingkungan bisnis yang kurang kondusif untuk tumbuhnya usahawan tersebut (Martono, dkk, 2022). Tujuannya agar dapat mempertahankan pasar dan konsumen serta memperluas jaringan bisnis. Tuntutan kemajuan teknologi pun dapat menjadi dua sisi mata uang yang berbeda, dapat sangat membantu perkembangan usaha atau justru memperburuk keadaan usaha para pelaku UMKM/IMKM tersebut (Saragih, dkk, 2020).

Salah satu masalah yang dihadapi oleh UMKM terkait kewajiban pajak adalah rendahnya tingkat kesadaran pajak dan minimnya akses terhadap informasi perpajakan yang mudah dipahami. Studi oleh Rahayu (2021) menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM tidak memiliki pengetahuan dasar terkait jenis pajak yang wajib mereka bayar, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Selain itu, pelaku UMKM sering kali tidak mengetahui prosedur pelaporan pajak secara daring melalui aplikasi DJP Online yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Rahayu & Mulyani, 2021).

Minimnya pemahaman ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan atau sosialisasi yang mudah diakses dan berkelanjutan. Sebagian besar pemilik UMKM tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dalam akuntansi atau perpajakan, sehingga mereka sering kali merasa kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan yang cenderung kompleks (Mustofa, 2019). Di sisi lain, literasi keuangan yang rendah dan kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perpajakan juga menjadi faktor penghambat dalam memenuhi kewajiban pajak. Hal ini diperparah oleh anggapan bahwa pajak adalah beban yang menambah biaya operasional usaha, sehingga sebagian UMKM enggan untuk secara sukarela mematuhi peraturan pajak (Putra, 2022).

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Yayasan Darul Anwar Banten melihat pentingnya edukasi perpajakan bagi UMKM binaannya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak mereka. Sebagai organisasi yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, Yayasan Darul Anwar Banten telah melakukan survei awal dan menemukan bahwa lebih dari 70% UMKM binaannya masih belum memahami kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, sebagian besar UMKM mengaku merasa takut dan ragu ketika berhadapan dengan pelaporan pajak, terutama karena kurangnya pengetahuan teknis dan akses informasi yang memadai (Setiawan & Purnama, 2023).

Program pengabdian ini dirancang untuk memberikan edukasi dasar

mengenai perpajakan bagi UMKM, mulai dari pengenalan terhadap jenis-jenis pajak yang berlaku, manfaat pajak bagi pembangunan, hingga pelatihan teknis dalam menyusun laporan pajak. Selain itu, program ini juga melibatkan pelatihan penggunaan aplikasi DJP Online yang memungkinkan pelaku UMKM melaporkan pajak secara daring dengan lebih mudah dan efisien. Melalui pelatihan ini, diharapkan UMKM binaan Yayasan Darul Anwar Banten dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat waktu, serta mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Studi oleh Sari dan Susanti (2022) menyatakan bahwa program edukasi perpajakan berbasis pelatihan langsung dapat meningkatkan keterampilan dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Pendidikan perpajakan yang berkesinambungan memberikan dampak positif, tidak hanya dalam hal peningkatan pemahaman, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dalam proses pelaporan pajak. Dengan adanya pendampingan dan konsultasi langsung, diharapkan para pelaku UMKM dapat lebih percaya diri dan mandiri dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

Melalui artikel ini, disajikan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Yayasan Darul Anwar Banten, meliputi kegiatan penyuluhan, pelatihan, serta pendampingan yang difokuskan pada peningkatan kesadaran dan keterampilan perpajakan bagi UMKM binaan. Diharapkan kegiatan ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan UMKM serta mendukung keberlanjutan usaha mereka secara mandiri dan berkelanjutan.

Metode

Program pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan perpajakan UMKM binaan Yayasan Darul Anwar Banten. Metode yang digunakan mencakup penyuluhan, pelatihan teknis, pendampingan, dan evaluasi, yang bertujuan memberikan pembekalan terpadu dan komprehensif kepada peserta.

1. Penyuluhan Awal

Penyuluhan ini bertujuan memberikan pemahaman dasar mengenai pentingnya pajak dalam mendukung pembangunan negara dan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh UMKM. Materi disampaikan dalam bentuk

seminar singkat yang interaktif, sehingga peserta dapat aktif bertanya dan menyampaikan kesulitan terkait perpajakan. Studi oleh Rahayu (2021) menunjukkan bahwa penyuluhan yang interaktif dapat meningkatkan pemahaman dasar peserta mengenai perpajakan.

2. Pelatihan Teknis

Tahap pelatihan teknis dirancang untuk memberikan keterampilan praktis bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan sederhana, menghitung kewajiban pajak, serta menggunakan aplikasi DJP Online. Pelatihan ini menerapkan pendekatan praktik langsung yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk mencoba secara mandiri dengan arahan langsung dari tim. Menurut Sari & Susanti (2022), pelatihan berbasis praktik meningkatkan kesiapan peserta dalam menerapkan materi perpajakan dalam aktivitas bisnis sehari-hari.

3. Pendampingan dan Konsultasi

Sesi pendampingan dan konsultasi diberikan secara personal untuk membantu peserta mengatasi kesulitan atau pertanyaan terkait pelaporan pajak. Setiap peserta diberikan kesempatan berkonsultasi langsung terkait penggunaan DJP Online dan teknik penyusunan laporan pajak yang sesuai dengan regulasi. Hasil dari Mustofa (2019) menyebutkan bahwa pendampingan individual efektif dalam mengatasi kesulitan teknis dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Edukasi

Perpajakan bagi UMKM

4. Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui kuesioner pre-test dan post-test yang bertujuan mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengukuran hasil menggunakan data kualitatif dari tanggapan peserta serta data kuantitatif untuk melihat perubahan tingkat kepatuhan dan pemahaman pajak (Setiawan & Purnama, 2023).

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Awal dan Hasil Setelah Program PKM Edukasi Perpajakan

Aspek Evaluasi	Kondisi Awal (Sebelum PKM)	Kondisi Akhir (Setelah PKM)
Pemahaman tentang Pajak	Sebagian besar peserta belum memahami jenis pajak yang berlaku bagi UMKM, seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).	Peserta menunjukkan pemahaman dasar yang baik tentang jenis-jenis pajak yang wajib dipenuhi oleh UMKM.
Keterampilan Laporan Keuangan	Mayoritas peserta belum mampu menyusun laporan keuangan sederhana yang dapat digunakan sebagai dasar pelaporan pajak.	Peserta telah mampu menyusun laporan keuangan sederhana dengan format yang sesuai untuk kebutuhan pelaporan pajak.
Penggunaan DJP Online	Hanya sedikit peserta yang pernah mencoba atau menggunakan aplikasi DJP Online untuk melaporkan pajak secara mandiri.	Peserta telah memahami cara penggunaan aplikasi DJP Online dan mampu menggunakannya untuk pelaporan pajak secara mandiri.
Kepatuhan Pelaporan Pajak	Kebanyakan peserta belum melaporkan pajak secara rutin atau tepat waktu karena merasa bingung atau tidak tahu prosedur yang benar.	Peserta memiliki komitmen untuk melaporkan pajak sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh regulasi.
Kendala Teknis dan Ketakutan pada Pelaporan Pajak	Peserta merasa ragu dan takut membuat kesalahan dalam pengisian laporan pajak, baik secara manual maupun daring.	Peserta merasa lebih percaya diri dalam mengelola kewajiban perpajakan, terutama dalam pelaporan secara daring menggunakan aplikasi.

Hasil

Hasil program ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap kewajiban perpajakan, khususnya dalam hal pelaporan pajak secara elektronik. Peserta menjadi lebih mengerti tata cara dan waktu pelaporan pajak serta dampak positif bagi keberlanjutan usaha apabila memenuhi kewajiban perpajakan. Data dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa 85% peserta dapat menyusun laporan pajak sederhana secara mandiri dan memahami cara kerja aplikasi DJP Online (Setiawan & Purnama, 2023).

Salah satu tantangan utama dalam kegiatan ini adalah keterbatasan pengetahuan teknologi di kalangan UMKM yang umumnya tidak familiar dengan aplikasi berbasis digital. Namun, dengan pendampingan intensif dan penjelasan mendalam mengenai prosedur DJP Online, kendala ini dapat diminimalkan (Putra, 2022; Rahayu & Mulyani, 2021).

Studi ini sejalan dengan penelitian oleh Lestari (2020) yang menyatakan bahwa edukasi perpajakan berbasis praktik langsung dapat meningkatkan keterampilan perpajakan UMKM, sehingga kepatuhan pajak dapat meningkat. Program ini juga mendukung penelitian Siregar & Pramono (2021) yang mengungkapkan pentingnya edukasi perpajakan dalam meningkatkan keberlanjutan usaha di kalangan UMKM.

Kesimpulan

Edukasi perpajakan yang diterapkan melalui program pengabdian ini menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesadaran pajak dan kemampuan pelaporan pajak pada UMKM binaan Yayasan Darul Anwar Banten. Program ini telah membantu peserta memahami kewajiban perpajakan mereka dan mampu menyusun laporan pajak secara mandiri. Peningkatan kesadaran ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha UMKM dalam jangka panjang.

Disarankan agar kegiatan edukasi perpajakan ini dapat diadakan secara rutin dan diperluas ke UMKM di wilayah lain. Selain itu, diperlukan penyediaan materi edukasi dalam bentuk digital untuk mempermudah peserta dalam mengakses informasi perpajakan. Pendampingan berkelanjutan juga perlu dilakukan guna memastikan bahwa peserta dapat tetap mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Pengakuan/Acknowledgements

Kami mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Darul Anwar Banten yang telah memberikan kesempatan dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program edukasi perpajakan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta UMKM yang telah antusias mengikuti setiap tahapan kegiatan ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Pamulang, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan fasilitas dan dukungan administrasi sehingga program pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Dukungan dari semua pihak sangat berperan dalam keberhasilan kegiatan ini.

Daftar Referensi

- Kementerian Koperasi dan UKM. (2022). Statistik UMKM Indonesia. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Lestari, N. (2020). Edukasi Perpajakan: Teori dan Praktik. Jakarta: Mitra Wacana.
- Martono, A., Ferdiansyah, F., Septiani, D., & Yuwono, A. S. (2022). Penerapan Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Kinerja Penjualan Nasi Kebuli Instan Henayu Foods Khususnya Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Abdikaryasakti*, 2(1), 25-44.
- Mustofa, H. (2019). Analisis Hambatan Pajak UMKM. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(1), 19-25.
- Pratama, A. (2020). Kewajiban Pajak dan Dampaknya terhadap Keberlanjutan UMKM. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 18(1), 45-55.
- Putra, M. (2022). Dampak Edukasi Pajak terhadap Keberlanjutan UMKM. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(4), 88-95.
- Rahayu, T. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(3), 33-40.
- Rahayu, T., & Mulyani, L. (2021). Kajian Kesadaran Pajak di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(3), 102-112.
- Saragih, M. R., Sutandijo, S., Septiani, D., Abidin, J., & Ferdiansyah, F. (2021, January). PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS EMKM MELALUI SI-APIK. In *PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 1459-1464).

Sari, L., & Susanti, D. (2022). Pengaruh Edukasi Perpajakan terhadap Kepatuhan UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 120-130.

Setiawan, B., & Purnama, A. (2023). Optimalisasi Edukasi Pajak bagi UMKM. *Jurnal Pengembangan Bisnis*, 14(1), 51-59.

Siregar, T., & Pramono, D. (2021). *Perpajakan untuk UMKM di Era Digital*. Bandung: Alfabeta.